

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat secara cepat yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi. Pengembangan kawasan industri penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi satu persen saja dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang. Kebijakan pengembangan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah.

Kawasan Industri (*industrial estate*) merupakan daerah yang khusus disediakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk kegiatan industri. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kawasan ini umumnya adalah bagian dalam tata rencana kota atau daerah yang disertai dengan sarana lengkap untuk kegiatan industri. Sarana tersebut antara lain meliputi infrastruktur perhubungan jalan nasional dan internasional

(angkutan darat, laut, maupun udara), tenaga listrik, telekomunikasi, sistem pembuangan sampah, limbah, dan sebagainya.

Kebijakan perwujudan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Keputusan ini, disebut sebagai implementasi, yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi (pemerintah atau swasta) baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Perwujudan kawasan industri di Indonesia diperlukan, dan butuh untuk diarahkan secara terintegrasi. Karena langkah tersebut diyakini akan menciptakan efisiensi dan aneka manfaat.

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono mengatakan:

“Melalui konsep tersebut, perwujudan kawasan industri modern diarahkan ke industri tertentu, terintegrasi dari hulu ke hilir, serta didukung fasilitas dan jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur meliputi jaringan energi, air, telekomunikasi, transportasi, manufaktur dan lainnya. Kawasan industri modern tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan industri setempat.”
(<http://www.kemenperin.go.id> diakses pada 9 Mei 2019).

Berdasarkan Keputusan diatas, dari pembentukan dan perwujudan kawasan industri juga dikeluarkan dalam rangka usaha pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan industri, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, serta untuk mengundang para industriawan asing

memindahkan pabrik pengolahannya ke Indonesia. Selain itu, perwujudan kawasan industri merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah atau daerah dan sumber daya (alam, manusia, buatan, dan teknologi) secara optimal, efisien, dan efektif. Dalam proses perwujudan suatu kawasan industri di suatu wilayah tentu terdapat campur tangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan perwujudan kawasan industri di wilayah tersebut. Perwujudan kawasan industri ini dilakukan dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi dan mengakumulasikan berbagai kegiatan investasi yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, yang keseluruhannya diwadahi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun kawasan.

Kabupaten Purwakarta, adalah sebuah kabupaten yang tumbuh dan berkembang memiliki beragam potensi yang mampu menunjang perwujudan dan pembangunan secara nasional maupun daerah. Potensi yang dimiliki kawasan ini antara lain potensi dalam bidang pertanian, ekonomi, industri, pertanian dan pariwisata. Dengan modal kultur dan potensi yang dimiliki, kabupaten Purwakarta menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang. Peningkatan angka laju pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh tiga sektor dominan industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu daerah tujuan industri terbesar di Indonesia. Dalam pernyataan di website resmi Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sampai saat ini, sudah ada 260 perusahaan asing maupun dalam negeri yang beroperasi di wilayah ini. Iklim investasi di wilayah ini masih positif. Bahkan, banyak investor terutama asing yang ingin menanamkan modalnya.

Adapun beberapa titik kawasan yang akan diperuntukkan menjadi kawasan yang dikembangkan menjadi industri di Kabupaten Purwakarta, yaitu meliputi Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Plered, Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Maniis. Kawasan industri ini meliputi kawasan peruntukan industri besar, menengah, kecil dan mikro di Kabupaten Purwakarta. Seperti dalam LAKIP Kabupaten Purwakarta tahun 2017, perwujudan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru adalah meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani.

Berikut ini merupakan tabel kecamatan yang termasuk pada perwujudan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru:

Tabel 1.1
Tabel Kecamatan Program Investasi

Nama Kecamatan	Luas (Ha)	%
Kecamatan Bungursari	5466	7%
Campaka	436-	5%
Cibatu	5650	7%
Babakancikao	4240	5%
Jatiluhur	6011	7%
Sukatani	7940	10%

Sumber: Berbagai Sumber, 2019

Kecamatan Babakancikao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, kecamatan Jatiluhur di barat, Kecamatan Bungursari di timur, dan Kecamatan Purwakarta di selatan. Kecamatan ini adalah satu dari beberapa kecamatan yang mendapat perwujudan program investasi melalui penguatan dan

pembukaan kawasan industri baru, seperti Kecamatan Bungursari, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, Kecamatan Sukatani.

Peneliti memfokuskan objek penelitian pada Kecamatan Babakancikao, dikarenakan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta salah satunya adalah mengatur tentang perwujudan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao.

Tujuan dari pembenukan kawasan industri tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Purwakarta ,khususnya Kecamatan Babakancikao. Salah satu bentuk dari perwujudan tersebut agar dapat berjalan secara maksimal adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada di daerah tersebut, yaitu berupa lahan pertanian dan perkebunan ,untuk dirubah peruntukannya menjadi kawasan industri. Namun dalam proses pembebasan lahan tersebut, yang mana lahan yang ada bukan hanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten, melainkan juga warga sekitar. Terjadi hambatan dimana beberapa warga yang memiliki lahan tersebut enggan untuk menjual lahannya.

Latar beakang yang menjadi alasan warga enggan menjual lahannya adalah, karena setelah berjalannya Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di

Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan temuan di lapangan pada saat observasi dan wawancara awal dengan beberapa warga menemukan fakta bahwa sebagian warga merasa kurang mendapat manfaat dari adanya kawasan industri tersebut, seperti dalam hal pemberdayaan warga sekitar dalam hal lapangan pekerjaan.

Sebagian warga juga menilai setelah dibentuknya Kawasan industri tersebut, kesejahteraan warga belum meningkat, padahal tujuan dari adanya kawasan industri tersebut sejatinya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Akibatnya, banyak warga yang berpikir, lebih baik tetap dengan pekerjaan yang lama yaitu bekerja di sektor pertanian dan perkebunan saja. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi keputusan tersebut, karena cukup banyak warga yang tingkat pendidikannya masih rendah, dan berpikir akan cukup sulit untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan, karena klasifikasi yang ditentukan oleh perusahaan tidak akan bisa dipenuhi.

Kombinasi dari berbagai faktor, seperti faktor pendidikan, faktor pola pikir warga yang belum berpikiran maju, dan juga kemanfaatan yang didapat warga selama kawasan industri tersebut berdiri sejauh ini, menyebabkan pembentukan kawasan industri tersebut menjadi terhambat, karena proses pembebasan lahan menjadi lebih lama, dan menunggu keputusan warga yang memiliki lahan untuk setuju menjual lahannya kepada pihak investor. Hambatan tersebut juga yang akhirnya menyebabkan beberapa investor yang hendak masuk untuk berinvestasi, mengurungkan niatnya dan memilih berinvestasi di kawasan lain.

Dari adanya permasalahan yang ada, dikaitkan dengan pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tersebut ,akhirnya peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sejauh ini seperti apa,menyangkut manfaat yang diperoleh pihak pihak yang terkait, khususnya Warga Babakancikao dan hambatan hambatan yang kerap terjadi dalam implementasi nya.

Saat ini, dikawasan Babakancikao, mayoritas perusahaan yang berdiri mayoritasnya bergerak di sektor tekstil, sebagian lainnya bergerak di sektor manufaktur, dan juga makanan. Berikut merupakan Keseluruhan Perusahaan yang telah berdiri dan beroperasi sampai saat ini di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta:

Tabel 1.2
Perusahaan Industri Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Nomor	Perusahaan Industri	Komoditas
1	PT. Sinar Sukses Mandiri	Tekstil
2	General Chem CO.LTD	Manufaktur
3	Makmur Jaya	Forklift dan Crane
4	PT. Indo Bharat Rayon	Tekstil
5	PT.PAS (Purnama Asih Sur)	Tekstil
6	PT. Yakult Indonesia Persada	Makanan
7	PT. Sepatu Bata Tbk PT. MJS	Alas Kaki
8	Bawang Goreng Sumenep Krezz	Makanan
9	Produsen Distributor Karpet Rasfur Karpet Karakte	Tekstil
10	PT. Karya Asih	Property
11	Lenzing PT. South Pacific Viscose	Tekstil
12	PT. MOS Industrial Estate	Property

Sumber: purwakartakab.go.id, diakses pada 25 April 2019

Seperti telah dibahas sebelumnya, pengembangan kawasan industri penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi satu persen saja dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang. Namun, efek dari hal tersebut, yaitu pertumbuhan industri, secara umum akan menimbulkan konsekuensi logis terhadap meningkatnya permintaan lahan untuk dijadikan tempat industri.

Hal yang penting diantisipasi dari perwujudan kawasan industri di Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah Kecamatan Babakancikao adalah mengendalikan, membatasi dan mengawasi terjadinya proses masuknya sektor industri menjadi berlebihan akibat kebutuhan guna pembangunan lokasi industri, dimana yang sebelumnya, pada kawasan Babakancikao mayoritas awalnya adalah hanya pertanian, persawahan, dan perkebunan. Selain itu hal yang penting diantisipasi dari perkembangan kawasan industri, yaitu mengendalikan dan mengawasi bagaimana terjadinya proses negatif seperti bagaimana pengelolaan perusahaan industri, optimalisasi, pedistribusian, tujuan, dan bagaimana pada pembuangan limbah hasil produksi dari perusahaan, guna menjaga lokasi industri tersebut, terutama perwujudan kawasan industri di Kecamatan babakancikao.

Hingga saat ini, lahan seluas 2.200 hektare yang menjadi target rencana untuk pengalihan lahan masih dalam tahap pembebasan. Sebab, milik masyarakat setempat. Dikarenakan pertumbuhan industri ini menimbulkan konsekuensi logis yaitu seperti pembebasan lahan dimana yang sebelumnya lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal pertanian, untuk itu, demi mewujudkan perkembangan wilayah yang berdaya dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan

berkelanjutan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai arahan lokasi investasi baik sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Dikeluarkannya Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, yang berlaku hingga tahun 2012 sampai tahun 2031 ini, mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 3. Maksud dari peraturan daerah tentang rencana Tata ruang wilayah kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 yang tercantum adalah sebagai berikut:

“Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai pusat perwujudan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.”

Maksud daripada pasal tersebut adalah bahwa:

- a. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

- d. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Berdasarkan Poin-poin yang ada pada pasal 1, ayat 16 hingga ayat 21 pada Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta diatas, menjelaskan bahwa Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang melalui proses menentukan struktur ruang dan pola ruang di kawasan yang ditargetkan, yang kemudian akan dimanfaatkan melalui pemanfaatan ruang, dimana akan dilakukan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program, dan akan dikendalikan dalam program pengendalian dan pemanfaatan ruang, dimana akan dilakukan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang tersebut.

Tujuan dari Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdapat pada pasal 4 dan 5 yang isinya adalah:

Pasal 4:

- a. pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
- b. perwujudan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. perwujudan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. perwujudan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten.
- c. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

Dari tujuan yang tercantum pada kedua pasal tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 pasal 1 tentang rencana Tata ruang wilayah kabupaten Purwakarta tahun 2012 adalah untuk mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan pada kabupaten Purwakarta melalui kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana

struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Di Kecamatan Babakancikao sendiri, dimana kawasan ini ditargetkan untuk tumbuh sebagai Kawasan industri, seiring dengan perkembangan kegiatan dan program yang didasakan pada Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terkait pasal 5 ayat 1 dikeluarkan, masih cukup banyak ditemukan berbagai masalah yang timbul, seperti dampak yang timbul pada penggunaan lahan. Masuknya sekto industri pada lahan yang telah digunakan (*land use*) tersebut masih kurang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seperti timbulnya konflik kepentingan antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah sendiri, pengusaha atau pengembang, lembaga swadaya masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat.

Dalam sebuah wawancara, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengutarakan:

“Semenjak daerah ini dibangun menjadi kawasan industri, timbal balik yang diperoleh warga dari perusahaan Industri yang membangun pada kawasan yang ditargetkan masuk ke dalam kawasan Industri, masih kurang efektif dan efisien, dimana banyak warga yang pada awalnya menggantungkan hidupnya pada pertanian, semenjak diterapkannya Peraturan Daerah, menjadi beralih kepada menggantungkan hidupnya dengan mengelola limbah padat industri, tidak ditata dengan baik. Warga Babakancikao menyangkan hal tersebut, karena alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian ini, menurunkan produktivitas mereka, dimana omzet keuntungan yang didapat sebelum rencana dibukanya zona industri di Purwakarta, menjadi berkurang.

(<http://www.antaranews.com>, diakses pada 15 Mei 2019.”

Terlepas dari pada hal tersebut, yang menjadikan hal ini menjadi suatu permasalahan sosial, adalah karena penyusutan tanah/lahan pertanian yang pada akhirnya menyangkut masuknya sektor baru yaitu industri, yang akan dapat menggantikan fungsi lahan pertanian, persawahan dan perkebunan. Sejauh ini, ditemukan pula beberapa permasalahan masih dialami oleh para pengembang dari luar pulau Jawa kawasan industri, antara lain masalah ketersediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, akses jalan ke kawasan industri, ketersediaan listrik dan air baku.

Permasalahan tambahan yang muncul di kawasan industri Kecamatan Babakancikao juga adalah semenjak disekita areal pemukiman warga dijadikan kawasan indutri, warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik sering mencium bau limbah pabrik bahkan tidak jarang ada warga yang keracunan limbah kimia maupun gas karbon monoksida dari mesin pabrik. Selain itu, dari banyaknya perusahaan yang dibangun, khususnya di daerah Babakancikao, dianggap tidak melakukan pengolahan limbah industrinya dengan benar.

Perwujudan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagai kawasan industri ini, didasarkan pada Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Melalui Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di

Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, sehingga dalam hal ini pihak pemerintah Daerah pun telah berupaya melakukan beberapa evaluasi dari akibat yang timbul oleh pengalihan fungsi lahan pemukiman, pertanian, dan efek limbah produksi dari perusahaan. Evaluasi adalah aktifitas periodik dimana aktifitas tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak suatu proyek, program hingga kebijakan. Dimana hasil dari kegiatan evaluasi tersebut berupa informasi yang akan digunakan untuk memperbaiki atau malah menghentikan proyek, program hingga kebijakan di periode mendatang.

Dari uraian yang telah dijelaskan, diperlukan kajian komprehensif dari sisi ilmu pemerintahan mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan masyarakat di sekitar kawasan industri Kecamatan Babakancikao sebagai perwujudan kawasan industri. Pada penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai evaluator, yaitu di mana peneliti hendak meninjau dan mengevaluasi bagaimana kebijakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan ini diimplementasikan pada Kabupaten Purwakarta khususnya daerah Kecamatan Babakancikao. Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Daerah ini, dan kemudian juga sejauh ini, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan ini belum diimplementasikan secara optimal terhadap kawasan industri di Kecamatan Babakancikao.

Berdasarkan pada permasalahan diatas peneliti mencoba untuk mengangkat judul mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai evaluasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permukiman

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Theodorus (2018), dengan judul Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti yakni teknik penentuan informan secara *purposive sampling* yang ditujukan kepada aparatur, dan *accidental sampling* yang ditujukan kepada masyarakat khususnya PKL.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang baik. Karena ada sebagian pihak yang merasa dirugikan dari penerapan kebijakan khususnya PKL dan kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh agar diketahui dan dipahami oleh semua pihak..

Dibandingkan dengan penelitian yang peneliti teliti, perbedaan terletak pada fokus yang diteliti yaitu kepada PKL dan Perusahaan Industri. Sedangkan salah satu persamaannya adalah metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sehingga pada penelitian diatas dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan Adiwibowo (2017) dengan judul Peranan Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa. Kesamaan dalam

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan publik dalam hal otonomi. Yang membedakan penelitian ini adalah, lingkup yang digunakan dan juga Subjek Penelitian. peneliti melakukan penelitian dalam hal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang perwujudan Kawasan industri dan Permukiman, dalam lingkup Kabupaten, sedangkan peneliti Adiwibowo meneliti tentang peranan bagian otonomi dalam lingkup Desa, yang membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang meliputi tahapan-tahapan dan masalah-masalah kedalam sebuah laporan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta (Studi Tentang Perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi kebijakan Kebijakan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta di lihat dari kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, ketepatan?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

3. Untuk mengetahui bagaimana kecukupan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana pemerataan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui bagaimana responsivitas Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian evaluasi kebijakan dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta mencari solusi apabila kebijakan tersebut menimbulkan gesekan dengan masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk bahan informasi atau menjadi bahan sosialisasi secara tidak langsung untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam bentuk sebuah saran kepada Pemerintah Daerah Kota Purwakarta terkait kebijakan perwujudan kawasan industri di Kota Purwakarta.

- c. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada perwujudan kebijakan kawasan industri tersebut agar dapat lebih maksimal dan tepat pada sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Distarkim,

Bappeda, DPRD, Kecamatan, selaku perencana dan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta, dan juga untuk perusahaan yang ada di Kota Purwakarta khususnya Perusahaan Industri.